



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 166/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH NOMOR 94/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri yang disampaikan oleh Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung atas nama Fecho Anggara Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 94/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 178/PP.04.2-BA/1572/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Pudung Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 94/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI JAMBI DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

KESATU : Mengganti, Menetapkan nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung yang semula Fecho Angga Utama menjadi Rita Erlina sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kantor Hukum.

IRWAN



Ade Citra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 166/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 94/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA
SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DALAM
KECAMATAN TANAH KAMPUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2020

A. DESA BARU DEBAI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	SHANDI DARMAWAN	L	DESA BARU DEBAI
2.	CANDRA ZUANDA	L	DESA BARU DEBAI
3.	JULPI PADHIL	L	DESA BARU DEBAI

B. DESA SEMBILAN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	CANDRI MAIZAL	L	DESA SEMBILAN
2.	HENDRAYANDI	L	DESA SEMBILAN
3.	RIAN WELA HANDIPA	L	DESA SEMBILAN

C. DESA KOTO BARU TANAH KAMPUNG

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	DONAL AGUSTIANDRI	L	DESA KOTO BARU TANAH KAMPUNG
2.	KHAIRIL ANWAR	L	DESA KOTO BARU TANAH KAMPUNG
3.	SELA ZELPIA	P	DESA KOTO BARU TANAH KAMPUNG

D. DESA KOTO DUMO

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	ARMIDA	P	DESA KOTO DUMO
2.	NECIP AFRAYOGA	L	DESA KOTO DUMO
3.	REDHO APRINALDI	L	DESA KOTO DUMO

E. DESA KOTO PADANG

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	ARUSSALAM	L	DESA KOTO PADANG
2.	HENGKI AGUSMAN	L	DESA KOTO PADANG
3.	NURHAITI	P	DESA KOTO PADANG

F. DESA KOTO PANAP

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	APIN ALIF CAHYA	L	DESA KOTO PANAP
2.	ZARFENDI	L	DESA KOTO PANAP
3.	OZA ZERNOVA H.P	L	DESA KOTO PANAP

G. DESA KOTO PUDUNG

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	LISTERINETI	P	DESA KOTO PUDUNG
2.	HENDRIKO FARDIANSYAH	L	DESA KOTO PUDUNG
3.	RITA ERLINA		DESA KOTO PUDUNG

H. DESA KOTO TENGAH

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	IPANDI M	L	DESA KOTO TENGAH
2.	MUSMUL YADI	L	DESA KOTO TENGAH
3.	SELI ARTIKA	P	DESA KOTO TENGAH

I. DESA KOTO TUO

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	OLIVIA CHENDRAWANI	P	DESA KOTO TUO
2.	GERI ARDIANSYAH	L	DESA KOTO TUO
3.	ALDI NOVERI	L	DESA KOTO TUO

J. DESA MEKAR JAYA

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	HAFIS SAPUTRA	L	DESA MEKAR JAYA
2.	LEORIS CANDRA	L	DESA MEKAR JAYA
3.	HARNI. H	P	DESA MEKAR JAYA

K. DESA PENDUNG HIANG

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	IRWAN SANDRA	L	DESA PENDUNG HIANG
2.	MUTIA UTARI NINGSIH	P	DESA PENDUNG HIANG
3.	JAKA AFRIADI	L	DESA PENDUNG HIANG

L. DESA TANJUNG BUNGA

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	ASHADI	L	DESA TANJUNG BUNGA
2.	HARYATI	P	DESA TANJUNG BUNGA
3.	DETA FADILA	P	DESA TANJUNG BUNGA

M. DESA TANJUNG KARANG

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	YON HENDRI	L	DESA TANJUNG KARANG
2.	DEKA DELMASARI	P	DESA TANJUNG KARANG
3.	ENGCEL FRANSISKA	P	DESA TANJUNG KARANG

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubag Hukum



Ade Citra